

LEBARAN AMAN DAN NYAMAN, DISHUB SRAGEN SIAPKAN MUDIK GRATIS



Sumber Gambar:

<https://infobanknews.com/wp-content/uploads/2024/03/mudik-gratis-1.jpg>

Isi Berita:

SRAGEN – Untuk mendukung kelancaran arus mudik Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriyah, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sragen telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan kelancaran perjalanan masyarakat. Salah satunya adalah Program Mudik Gratis bagi Warga Sragen yang merantau di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas, Davit Hendrata, yang dihubungi via telepon pada Rabu (12/5/2025).

“Rencananya ada empat armada bus, dua armada Dishub Sragen dan dua lainnya dari CSR,” tuturnya.

Davit menjelaskan, kuota program mudik gratis tersedia untuk 200 pemudik atau 50 orang per bus. Proses koordinasi antara Dishub Sragen dengan para pemudik akan dibantu oleh seorang koordinator perwakilan dari Kabupaten Sragen.

Selain itu, Dishub Sragen juga mengoptimalkan Area Traffic Control System (ATCS) yang sudah terpasang di Traffic Light atau lampu lalu lintas di sepanjang Jl. Raya Sukowati.

Pemantauan lalu lintas secara realtime akan dilakukan oleh petugas Dishub Sragen dari Command Center (CC) Room melalui kamera pengawas atau CCTV.

“Penumpukan kendaraan yang terdeteksi di simpang-simpang akan diurai menggunakan teknologi, tidak secara manual,” lanjutnya.

Kendati sudah menggunakan teknologi untuk mengawasi arus lalu lintas, Dishub Sragen juga melakukan monitoring secara langsung di lapangan dengan mendirikan Posko Terpadu di utara Alun-alun Sasono Langen Putro. Dishub Sragen melakukan pemantauan potensi permasalahan arus mudik dan balik bersama dengan beberapa instansi terkait di Polres Sragen, Kodim 0725/Sragen, Subdenpom, BPBD, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada posko-posko terpadu di beberapa titik lainnya.” imbuh Davit Hendrata.

Tidak hanya risiko kemacetan di jalan, Dishub Sragen juga mengantisipasi kepadatan kendaraan di pusat-pusat perdagangan dengan kolaborasi pengawasan bersama Satlantas Polres Sragen. Pencegahan adanya penumpukan kendaraan di area pasar akan dilakukan dengan mengatur area parkir.

“Di H-3 Idulfitri, pusat perdagangan seperti pasar pasti ramai, karena para pemudik hampir seluruhnya sudah sampai di Sragen. Biasanya mereka mengajak keluarga untuk berbelanja kebutuhan hari raya atau membeli oleh-oleh sebelum kembali ke perantauan,” terangnya.

Tidak hanya itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Angkutan Lebaran 2025 yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) menyampaikan puncak arus mudik diprediksi pada H-3 atau Jumat (28/3/2025). Sedangkan puncak arus balik diramalkan terjadi H+5 tepatnya Minggu (6/4/2025).

Untuk informasi lengkap dan akurat seputar mudik sekaligus panduan mudik resmi, masyarakat dapat mengakses buku elektronika Mudikpedia Lebaran 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Buku elektronik yang juga memuat tautan berisi data dari kementerian dan lembaga terkait ini dapat diakses melalui link <https://s.id/mudikpedia>. (Rindah/Yuli_DiskominfoSragen)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/lebaran-aman-dan-nyaman-dishub-sragen-siapkan-mudik-gratis/>, “Lebaran Aman dan Nyaman, Dishub Sragen Siapkan Mudik Gratis”, tanggal 14 Maret 2025.

2. <https://www.inspirasiline.com/2025/03/13/lebaran-aman-dan-nyaman-dishub-sragen-siapkan-mudik-gratis/>, “Lebaran Aman dan Nyaman, Dishub Sragen Siapkan Mudik Gratis”, tanggal 13 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Untuk mendukung kelancaran arus mudik Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriyah, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sragen telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan kelancaran perjalanan masyarakat. Salah satunya adalah Program Mudik Gratis bagi Warga Sragen yang merantau di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Rencananya ada empat armada bus, dua armada Dishub Sragen dan dua lainnya dari CSR.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.³
 - CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁴
 - Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.⁵

³ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan>.

⁴ Hana Fatia-Bisnis.com, "Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya", diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

⁵ *Ibid*

- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi